

GAGASAN KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBERIKAN FATWA PENCABUTAN KEWARGANEGARAAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA MANTAN ANGGOTA ISIS

Putra Perdana Ahmad Saifulloh,¹ Ayu Anggraini,² Naufal Rafiza Akbar³

^{1 2 3} Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email: putrappas@unib.ac.id

Abstract

According to Article 23 Paragraph (1), Letter d of the Citizenship Law, Indonesian citizens lose their citizenship status for several reasons, namely it is wrong to become a foreign soldier without prior permission from the President. This is reinforced by the regulation in PP No. 2 of 2007, the revocation was carried out by the president must go through a legal process. The legal process referred to is not the litigation process, but the HAN process, namely the Menkumham examines, after being reviewed it is feasible to revoke the status of the former ISIS member's Indonesian citizen, then the Menkumham submits it to the President, and continues with the issuance of a Presidential Decree. However, there is a problem, if the Government complies with the positive law regarding the revocation of the status of Indonesian citizens. Ex-members of ISIS seem undemocratic, because it is only based on a Presidential Decree issued based on the recommendations of the Ministry of Law and Human Rights. For this reason, the author is interested in writing about the revocation of the status of Indonesian citizens who are former members of ISIS which is in accordance with the concept of a democratic rule of law, but also prioritizes effectiveness and time efficiency. The author considers that the revocation of the status of Indonesian citizens who are ex-ISIS members by the government is something that is logical for now, but the government before revoking the status of Indonesian citizens who are ex-ISIS members must ask for consideration from the Constitutional Court as a bodyguard, and interpreters of Pancasila and the Constitution through the revision of the Constitutional Court Law and the Citizenship Law.

Keywords: Citizenship Revocation, Indonesian Citizen, Members of ISIS, Constitutional Court

Abstrak

Menurut Pasal 23 Ayat (1), Huruf d UU Kewarganegaraan, WNI kehilangan status kewarganegaraannya dengan beberapa alasan, yaitu salah menjadi tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Hal ini diperkuat oleh pengaturan dalam PP No.2 Tahun 2007, pencabutan itu dilakukan oleh presiden harus melalui proses hukum. Proses Hukum yang dimaksud bukan Proses Litigasi, akan tetapi Proses HAN, yakni Menkumham memeriksa, setelah dikaji layak untuk dicabut status WNI Mantan Anggota ISIS ini, selanjutnya Menkumham menyerahkan ke Presiden, dan dilanjutkan dengan dikeluarkan Keppres. Akan tetapi ada problematik, jika Pemerintah tunduk pada hukum positif tentang pencabutan status WNI Mantan Anggota ISIS terkesan tidak demokratis, karena hanya berdasarkan Kepres yang dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi Kemenekumham. Untuk itulah Penulis tertarik untuk menulis tentang pencabutan status WNI Mantan Anggota ISIS yang sesuai dengan konsep Negara hukum yang demokratis, tetapi juga mengedepankan efektivitas, dan efisiensi waktu. Penulis menilai pencabutan status WNI Mantan Anggota ISIS oleh Pemerintah adalah

sesuatu yang logis untuk saat ini, akan tetapi Pemerintah sebelum mencabut status WNI Mantan Anggota ISIS harus meminta pertimbangan dari MK sebagai pengawal, dan penafsir Pancasila dan Konstitusi melalui Revisi UU MK dan UU Kewarganegaraan.

Kata Kunci: **Pencabutan Kewarganegaraan, Warga Negara Indonesia, Anggota ISIS, Mahkamah Konstitusi**

A. PENDAHULUAN

Polemik mengemuka di awal Tahun 2020, Pemerintah menolak memulangkan WNI Mantan Anggota ISIS dan Pemerintah juga mengkaji mengenai pencabutan kewarganegaraan WNI Mantan Anggota ISIS. Wacana seputar pencabutan status WNI Mantan Anggota ISIS tersebut masih bergulir dalam masyarakat dan memunculkan pro dan kontra.¹ Sebagai suatu negara hukum,² Pemerintah tentu harus selalu mendasarkan setiap kebijakan-kebijakannya dengan landasan hukum yang berlaku,³ dan dalam penerapannya, juga wajib untuk tetap menjunjung tinggi proses demokrasi bernegara,⁴ sebab hal tersebut merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi.⁵ Demikian pula dalam hal ini, upaya pemerintah yang ingin mencabut status WNI Mantan Anggota ISIS tentu harus melalui proses dan tahapan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pemerintah melalui Moh. Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menyatakan Menurut Pasal 23 Ayat (1), Huruf d Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan), WNI kehilangan status kewarganegaraannya dengan beberapa alasan, yaitu salah menjadi tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Hal ini diperkuat oleh pengaturan dalam Peraturan Pelaksanaan UU Kewarganegaraan, yaitu: Peraturan Pemerintah (PP) No.2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, pencabutan itu dilakukan oleh presiden harus melalui proses hukum. Proses Hukum yang dimaksud bukan Proses Litigasi, akan tetapi Proses Hukum Administrasi Negara (HAN), yakni

¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-pencabutan-kewarganegaraan-wni-eks-isis-1t5e4b6e8e8d64e>, Diakses Tanggal 12 Mei 2022, Pukul 07.17 WIB.

² Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 461.

³ Hendra Nurtjahjo (Ed), *Politik Hukum Tata Negara Indonesia* (Depok: PSHTN FH UI, 2004), 277.

⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H., Akademisi, Praktisi, Dan Politisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 28-29.

⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 71.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) memeriksa, setelah dikaji layak untuk dicabut status WNI Mantan Anggota ISIS ini, selanjutnya Menkumham menyerahkan ke Presiden, dan dilanjutkan dengan dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres).⁶

Akan tetapi ada problematik, jika Pemerintah tunduk pada hukum positif tentang pencabutan status WNI Mantan Anggota ISIS terkesan tidak demokratis, karena hanya berdasarkan Kepres yang dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi Kemenekumham. Untuk itulah Penulis tertarik untuk menulis tentang pencabutan status WNI Mantan Anggota ISIS yang sesuai dengan konsep Negara hukum yang demokratis, tetapi juga mengedepankan efektivitas, dan efisiensi waktu. Penulis menilai pencabutan status WNI Mantan Anggota ISIS oleh Pemerintah adalah sesuatu yang logis untuk saat ini, akan tetapi Pemerintah sebelum mencabut status WNI Mantan Anggota ISIS harus meminta pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal, dan penafsir Pancasila dan Konstitusi.⁷ Jadi MK sebagai lembaga peradilan yang netral berwenang memberikan pertimbangan apakah seseorang WNI bisa dicabut atau tidak didasarkan pada Konstitusi. Berdasarkan gambaran umum diatas, maka atas dasar inilah penulis tertarik untuk mencoba menulis, dan menganalisis *paper* yang penulis beri judul "***Gagasan Kewajiban Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Fatwa Pencabutan Kewarganegaraan Untuk Warga Negara Indonesia Mantan Anggota ISIS***".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan Gagasan Kewajiban Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Fatwa Pencabutan Kewarganegaraan Untuk Warga Negara Indonesia Mantan Anggota ISIS. Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.⁸

Dari segi sifat, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu.

⁶<https://kabar24.bisnis.com/read/20200213/15/1201321/begini-proses-pencabutan-kewarganegaraan-wni-eks-kombatan-isis>, Diakses Tanggal 12 Mei 2022, Pukul 07.17 WIB.

⁷ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "The Obligation of the Constitutional Court of Indonesia to Give Consideration in the Process of Dissolution of Societal Organizations," *Constitutional Review Journal* 4, no. 1 (2018): 150.

⁸ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 227.

Dalam penelitian hukum, Penelitian deskriptif ini sangat penting untuk menyajikan bahan-bahan hukum yang ada secara tepat, dimana sesuai bahan-bahan itulah preskripsi hukum disusun. Dengan sifat deskriptif dan bentuknya yang preskriptif, penelitian ini dapat mengungkap⁹ Gagasan Kewajiban Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Fatwa Pencabutan Kewarganegaraan Untuk Warga Negara Indonesia Mantan Anggota ISIS.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pencabutan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Hak Sipil dan Politik

Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia adalah hak yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena ia manusia dan berdasarkan martabatnya sebagai manusia, sekalipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, budaya, bahasa dan kewarganegaraan yang berbeda-beda.¹⁰ Hak ini tidak boleh dilanggar, dicabut, atau dikurangi. John Locke mengemukakan hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati¹⁵. Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri merupakan suatu istilah yang relatif baru, dan menjadi bahasa sehari-hari yang berkembang sejak Perang Dunia ke-II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Istilah ini menggantikan istilah natural rights (hak-hak alam). Pada awalnya istilah yang dikenal di Barat mengenai hak asasi manusia adalah “right of man” menggantikan istilah “natural right”. Istilah ini ternyata tidak mengakomodasi pengertian yang mencakup “right of women” oleh Eleanor Roosevelt karena dipandang lebih netral dan universal.¹¹

Dengan diilhami oleh Revolusi Perancis, oleh Vasak HAM dibagi menjadi tiga generasi sebagai berikut: (a) generasi pertama, hak-hak sipil dan politik (*liberte*); (b) generasi kedua, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*egalite*); dan (c) generasi ketiga, hak-hak solidaritas (*fraternite*). Menurut isinya, hak asasi manusia dapat diklasifikasikan dalam hak sipil dan politik, dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Akhir Perang Dunia ke II, setelah pengalaman buruk selama periode tersebut yang ditandai dengan Holocaust yang dilakukan

⁹ Beni Kurnia Illahi dan Haykal, “Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19,” *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021): 5.

¹⁰ Suparman Marzuki et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 11.

¹¹ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia* (Depok: PSHTN FH UI, 2003), 65.

oleh Hitler dengan Nazi-nya, yang membunuh ribuan bahkan ratusan ribu orang Yahudi, membuat dunia kembali berpaling pada gagasan John Locke tentang hak-hak alamiah. Hal ini ditandai dengan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia ke II. Dari sinilah paham internasional hak asasi mulai berkembang. Masyarakat internasional bersepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai isu bersama ditandai dengan diterimanya Deklarasi Universal tentang HAM (Universal Declaration of Human Rights) yang membagi Hak Asasi Manusia menjadi beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak atas jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan dan hak-hak warga negara dalam situasi bencana masuk kedalam kelompok hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dimana perlu peran aktif negara untuk mewujudkannya.¹²

Dalam hal ini WNI yang dicabut kewarganegaraannya karena bergabung dengan ISIS merupakan seseorang tanpa kewarganegaraan yang dikarenakan Pemerintah Indonesia mencabut status kewarganegaraannya, Mencabut status kewarganegaraan merupakan hak dari Pemerintah yang berwenang di suatu Negara, biasanya hal – hal tersebut dilakukan karena adanya ancaman keamanan terhadap Negara, atau karena suatu tindakan yang telah dilakukannya. Keputusan dalam mencabut kewarganegaraan seseorang bukanlah suatu hal yang tidak diperbolehkan, akan tetapi menjadi suatu hal yang sangat dihindari, Keputusan tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan hak – hak asasi yang dimiliki oleh seorang Individu dan telah tertuang didalam Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948. Didalam hal ini Pemerintah Indonesia pada khususnya memberikan sanksi kepada warganegaranya tanpa memperhatikan hak – hak yang melekat padanya sesuai dengan UDHR pasal 11 ayat 1 dan 2, maka seseorang tidaklah dapat di anggap bersalah sampai adanya putusan dari Pengadilan dengan berdasarkan bukti – bukti yang sah. Didalam pasal 10 UDHR berikan bahwa Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban – kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Maka berdasarkan ketentuan didalam pasal ini Pemerintah India tanpa melalui pengadilan yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan

¹² Evy Flamboyan Minanda dan Tria Juniati, "Tinjauan Hak Konstitusional Terhadap Korban Bencana Lumpur Lapindo," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 350-53.

telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi WNI tersebut.¹³

Berdasarkan pasal 15 ayat 1 menyatakan setiap orang berhak atas kewarganegaraan dan pasal 2 tidak seorangpun dapat semena – mena untuk mengganti kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya, Tidak seorang pun dapat dengan semena – mena mengganti kewarganegaraan orang lain, hal ini termaksud didalam Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia dimana dimaksudkan kewarganegaraan merupakan suatu hak yang melekat pada seorang Individu dan secara hukum menjadi bagian dari warga Negara tersebut. Hal ini tentunya akan mengakibatkan permasalahan hukum baginya. Mengakibatkan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan merupakan suatu hal yang sangat dihindari dibelahan dunia manapun, karenanya Negara – Negara melalui PBB (Perserikatan Bangsa – bangsa) menyepakati melakukan perjanjian yang telah diratifikasi melalui Konvensi Orang Tanpa Kewarganegaraan tahun 1954 didalam konvensi ini mengatur siapa saja dan bagaimana saja seseorang yang akan mendapatkan perlindungan dibawah Konvensi ini, seorang stateless sangatlah rentan karena dia tidak memiliki kewarganegaraan manapun dan tidak adanya payung hukum yang melindunginya. Konvensi ini berfungsi dimaksudkan sebagai pelindung terhadap hak – hak yang dapat diperoleh dari seorang stateless.¹⁴

2. ISIS Sebagai Gerakan Teroris yang Bertentangan dengan Hukum

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) dalam bahasa Indonesia mereka disebut Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS), merupakan sebuah organisasi yang berasaskan Islam. Sekarang berubah menjadi Islamic State (IS) atau Negara Islam. Dikabarkan ISIS sekarang ini beranggotakan kurang lebih sekitar 1.500 milisi lintas negara dan seorang komandan perang yang memiliki gaya kepemimpinan khas al-Qaeda, telah berkembang menjadi ancaman di seluruh dunia. Fenomena ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) atau NIIS (Negara Islam Iraq dan Suriah) resonansinya begitu kuat dirasakan di seluruh penjuru dunia, terutama di negaranegara berpenduduk Muslim seperti Indonesia. Berbagai ulasan dan respons intelektual telah diberikan di sejumlah media. Namun demikian, fokus utama perjuangan Negara Islam lebih berfokus pada ideologi gambaran kekuatannya,

¹³ Naufal Aditya, “Legalitas Pencabutan Status Kewarganegaraan Karena Alasan Indikasi Keterlibatan Terorisme Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus : Zakir Naik)” (Universitas Brawijaya, 2018), 60-61.

¹⁴ *Ibid.*, 61.

ekspansinya, dan getaran pengaruhnya di negeri ini.¹⁵

Akibat serangan kilat NIIS, korban jiwa di kalangan masyarakat sipil ditengarai telah melampaui angka 2.400 orang. Mereka juga telah menyebabkan sejumlah 30 ribu warga di Timur Suriah mengungsi. Gerakan radikal ini mendapatkan dukungan dari para “mujâhid” yang berasal dari berbagai negara di dunia, baik negara sekuler di Barat maupun negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia. Seperti diketahui, disinyalir terdapat 56 orang WNI yang mengikuti gerakan ini. Ajakan terbuka dari salah seorang WNI dengan berbahasa Indonesia yang ditujukan bagi umat Islam di negeri ini dapat disaksikan bersama melalui media YouTube. Gerakannya menyerupai organisme modern yang didukung oleh infrastruktur kenegaraan yang memadai. Maka, jadilah NIIS seperti sekarang ini, dengan mudahnya melakukan ekspansi dan penguasaan militer atas beberapa wilayah penting di kawasan dimaksud. Satu demi satu, kota-kota penting di Irak pun jatuh ke tangan NIIS, seperti Fallujah, Tikrit dan Mosul, kota terbesar kedua setelah Baghdad.¹⁶

Aksi Negara Islam sama seperti teroris yang tujuannya menegakkan syariat Islam, adanya bom bunuh diri, menakut-nakuti, meneror masyarakat Indonesia. Dengan adanya kemunculan video yang terkait dengan propaganda ISIS, di mana dalam video tersebut ada seorang pria asal Indonesia bernama Abu Muhammad al-Indonesi yang mengajak agar rakyat Indonesia mendukung perjuangan ISIS menjadi khilafah dunia. Propaganda melalui media sosial dilakukan dengan menggunakan dalildalil jihad dan khilafah sehingga beberapa warga Indonesia terpengaruh dan bergabung dengan kelompok tersebut. Pergerakan ISIS di Indonesia menimbulkan dampak bagi negara dan warga negaranya, dampak yang timbul ialah warga Indonesia yang terpengaruh pada ideologi ISIS ini pergi ke Suriah untuk bergabung dengan anggota ISIS yang ada disana. Dampak lainnya ialah tidak stabilnya pemikiran umat Islam Indonesia yang mudah terpengaruh paham-paham radikal, sehingga dampak sosial yang ada ialah banyaknya pemudapemuda yang bergabung dengan ISIS karena target utama ISIS untuk merekrut kaum muda.

17

Melihat mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim membuat Indonesia dijadikan salah satu lokasi perekrutan jihadis-jihadis yang siap

¹⁵ Masdar Hilmy, “Genealogi Dan Pengaruh Jihadisme Di Indonesia,” *Jurnal Teosofi Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2014): 406–7.

¹⁶ Aswan Haryadi dan Nurhasanah Muthia, “Gerakan Politik Negara Islam Irak Dan Suriah (ISIS) Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia,” *Jurnal Transborders* 1, no. 1 (2017): 5.

¹⁷ Yahya A Muhaimin, *Bambu Runcing Dan Mesi : Masalah Kebijakan Pertahanan Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008).

berjuang di Irak dan Suriah atau menyebarkan pengaruh ideologi pandangan radikal di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia menolak paham "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan yang menaung dalam NKRI. Pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia sudah sepakat mengaris bawahi paham Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) adalah gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam. Ada tiga hal yang mendasari larangan tersebut. Alasan pertama adalah sumber dana besar yang diraih ISIS kabarnya banyak didapat dari hasil tindak kriminal. Alasan kedua adalah adanya indoktrinasi konsep baiat (kekerasan) dalam aksi yang dilakukan oleh ISIS, di mana jelas sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun hal ketiga adalah karena ISIS ingin membentuk sistem kekhalifahan atau negara Islam, di mana jelas bertentangan dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah menjadi harga mati negeri ini. Maka dari itu sebagai Negara Kesatuan Indonesia perlu menjaga stabilitas politik kemanan demi tercapainya rasa aman bebas dari ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat baik sipil, militer dan pemerintah bekerja sama dalam mencegah paham radikal dan sifat intoleran yang dapat menjadi ancaman disintegrai bangsa.¹⁸

3. Analisis Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks ISIS Ditinjau dari Undang-Undang Kewarganegaraan

Jika merujuk pada Undang-Undang Kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan Indonesia telah di atur dalam Pasal 23. Mengenai masalah WNI eks ISIS, banyak yang menjadikan poin huruf d di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai landasan/rujukan hukum yang bisa digunakan. Adapun isi dari Pasal 23 huruf d adalah sebagai berikut: "Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dahulu dari Presiden".¹⁴ Secara konseptual, pencabutan kewarganegaraan WNI eks ISIS diorientasikan pada dasar bahwa ISIS merupakan sebuah dinas tentara asing. Hal ini sebagaimana merujuk pada huruf d Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006. Namun jika ditelaah, di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tidak menjelaskan secara terperinci tentang maksud dinas tentara asing yang tercantum dalam huruf d Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006. Oleh karena itu terdapat kejanggalan jika ISIS termasuk

¹⁸ Heru Susetyo, "Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional," *Lex Journalica* 6, no. 1 (2008): 45.

dalam kategori “tentara”.¹⁹

Seharusnya, konteks ini harus dipahami dan diteliti lebih lanjut lagi dengan menggunakan rujukan hukum lainnya. Di sini, hal mengenai masalah kewarganegaraan juga dimuat dalam peraturan pelaksanaan mengenai Tata Cara Kehilangan, Pembatalan, Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Menyampaikan Ingin Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia yaitu tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 31 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2007. Adapun isi dari Ayat (1) huruf c, d dan e akan ditafsirkan sebagai berikut:²⁰

- a. Seorang yang masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia. Artinya, orang yang sengaja masuk dalam dinas tentara asing khususnya, maka otomatis atas perbuatannya tersebut melawan hukum.

- b. Seorang secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia. Artinya, orang yang sengaja masuk dalam dinas asing khususnya, maka otomatis atas perbuatannya tersebut melawan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Seorang secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau ia menyatakan sumpah setia kepada bagian dari negara asing tersebut. Artinya, secara peraturan perundang-undangan yang berlaku perbuatan tersebut sudah menyalahi aturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 di atas, tentunya dapat dianalisa mengenai definisi “dinas tentara negara asing”. Dalam hal ini, peneliti akan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 mengenai definisi militer dan tentara, yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer

¹⁹ Ade Idra Suhara dan Tunziah, “Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2021): 98–99.

²⁰ *Ibid.*, 99.

²¹ *Ibid.*

maupun ancaman bersenjata.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat dua poin yang peneliti dapatkan bahwa Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) bukan merupakan sebuah bentuk militer atau bahkan tentara, karena tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata, sementara anggota yang bergabung dengan ISIS bukan merupakan angkatan perang (militer) yang membela negaranya sebagai bentuk pertahanan negara dalam menghadapi ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman bersenjata.²²

ISIS bukan merupakan sebuah negara. Artinya, secara substansi mereka tidak memiliki tentara negara yang diakui oleh negara-negara di seluruh dunia. ISIS hanya dapat dikatakan sebagai subjek hukum, yaitu suatu gerakan atau organisasi yang eksistensinya diakui oleh banyak negara. ISIS bukan merupakan suatu negara karena tidak memenuhi syarat-syarat yang bisa dikategorikan sebagai sebuah negara. Maka dari itu, seorang yang dengan sukarela masuk atau ikut dengan gerakan ISIS serta menyatakan janji setia kepada ISIS, tidak dapat dikatakan sebagai sebab hilangnya kewarganegaraan karena kembali ke pembahasan awal bahwa ISIS bukan sebuah negara. Artinya, secara peraturan perundang-undangan yang berlaku perbuatan tersebut tidak dapat serta merta mencabut kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).²³

Jika pemerintah melihat para WNI tersebut sebagai pihak yang kehilangan status kewarganegaraannya, maka secara tidak langsung pemerintah mengakui status ISIS sebagai entitas politik yang berdaulat yaitu negara. Namun secara umum, belum ada satu negarapun di dunia yang mengakui ISIS sebagai negara berdaulat. Kebanyakan menganggap ISIS hanya sebagai sebuah organisasi teroris internasional. Menurut peneliti, wacana pencabutan status kewarganegaraan WNI eks ISIS sebenarnya berawal dari beberapa persoalan atas bentuk kasus penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh negara Indonesia, ini juga sama halnya dengan negaranegara lainnya di dunia seperti Australia dan Belanda, yang telah terlebih dahulu melakukan pencabutan status kewarganegaraan terhadap warganya yang terbukti menjadi anggota militan ISIS di Timur Tengah.²⁴

Menteri Kehakiman dan Keselamatan Belanda Stef Blok, mengatakan

²² *Ibid.*, 99-100.

²³ *Ibid.*, 100.

²⁴ *Ibid.*

bahwa dengan pencabutan kewarganegaraan ini mereka tidak mungkin bepergian ke Belanda atau negara Schengen lainnya. Sedangkan di Australia, lima orang yang terbukti bergabung dalam Organisasi Teroris Internasional telah dicabut status kewarganegaraannya. Menteri Dalam Negeri Australia Dutton, mengatakan bahwa mereka telah mengambil keputusan bahwa orang-orang tersebut terlibat kegiatan serius yang berkaitan dengan teroris, oleh sebab itu ada beberapa usulan atas sanksi yang berupa pencabutan status kewarganegaraannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa polemik pencabutan status kewarganegaraan WNI eks ISIS yang dilakukan oleh Pemerintah tidak dilandasi oleh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, namun karena alasan sosial bahwa Pemerintah ingin melakukan penanggulangan terorisme, hal ini sebagai sikap antisipasi karena adanya perasaan traumatis terhadap apa yang pernah dilakukan gerakan ISIS di Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa status kewarganegaraan WNI eks ISIS tidak serta merta dan otomatis dapat dicabut. Oleh karena itu, permasalahan mengenai status kewarganegaraan WNI eks ISIS ini dapat dinilai belum pada tahap final, sehingga diperlukan penelitian lanjutan mengenai status kewarganegaraan WNI eks ISIS di kalangan Pemerintah. Menurut peneliti, harus ada regulasi hukum baru yang mengatur sendiri tentang WNI yang bergabung dengan gerakan ISIS.²⁵

4. Gagasan Kewajiban Mahkamah Konstitusi Memberikan Pertimbangan Dalam Proses Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menjadi kewenangan baru bagi Mahkamah Konstitusi.

Pada awal pembentukannya sampai saat ini MK berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Untuk Selanjutnya Penulis Sebut UUD 1945) *jo.* Pasal 10 Undang-Undang No.24 Tahun 2003 dan hingga kini Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang MK (UU MK) memiliki empat wewenang dan satu kewajiban. Wewenang tersebut adalah menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dengan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Selain itu putusan dari MK-pun bersifat final

²⁵ *Ibid.*, 100-101.

sehingga tidak bisa dilakukan upaya hukum lain.²⁶

Menurut Harjono, terdapat suatu garis besar kewenangan dari MK secara umum di dunia yang dapat dibagi menjadi kewenangan utama dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama meliputi (1) uji materiil konstitusionalitas UU terhadap UUD; (2) memutus *constitutional complaint*; (3) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara; (4) memutus *constitutional question*. Sedangkan kewenangan di luar itu bersifat asesoris atau tambahan yang dapat bervariasi antara negara yang satu dengan yang lainnya.²⁷ Seperti yang dikatakan Harjono, Penulis mengkonstruksi bahwa Kewajiban Memberikan Pertimbangan Dalam Proses Pencabutan Status WNI Yang Terlibat Dalam Organisasi Teroris Internasional merupakan kewenangan asesoris bagi MK. Tentu saja melalui Revisi UU MK dan UU Kewarganegaraan.

UUD 1945, memberikan landasan konstitusi terhadap hak untuk bebas berserikat. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan manusia untuk berorganisasi dan mengorganisir diri guna memperjuangkan hak dan kepentingannya. Kecenderungan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang sama dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.²⁸ Dalam perkembangannya kebebasan berserikat menjadi salah satu hak dasar manusia yang diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi, dibentuk pula sebuah MK yang berfungsi sebagai *'the guardian'* dan sekaligus *'the ultimate interpreter of the constitution'*, menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap UUD.²⁹ Dalam kerangka inilah, kehadiran MK sebagai lembaga yang melakukan fungsi yudikatif, diperlukan dalam melakukan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dengan adanya MK, maka tepat kiranya untuk diberikan kewenangan Memberikan Pertimbangan Dalam Proses Pencabutan Status WNI Yang Terlibat Dalam Organisasi Teroris Internasional. Karena kebebasan berserikat melalui berorganisasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin di dalam UUD 1945. Terhadap penyimpangan dari hak konstitusional warga negara tersebut, MK-lah yang berhak melakukan penilaian dengan fungsinya,

²⁶ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press., 2005), 49-50.

²⁷ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 187.

²⁸ Nia Kania Winayanti, "Makna Pasal 28 UUD 1945 Terhadap Kebebasan Berserikat Dalam Konteks Hubungan Industrial," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (2011): 1.

²⁹ Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 135-152.

yaitu menafsirkan dan menjaga konstitusi (*the interpreter and the guardian of constitution*).³⁰ Dengan kata lain, MK bertugas menjaga konstitusionalitas hukum terhadap penilaian implementasi hak berserikat oleh setiap warga negara.

Penulis menganalogikan MK dalam menjalankan kewenangan menguji UU Terhadap UUD 1945 secara tegas dalam beberapa pertimbangan hukumnya bukan hanya menjadikan UUD 1945 sebagai batu ujinya, tetapi juga Pancasila. MK menyimpulkan bahwa UU yang diuji bertentangan secara langsung dengan Pancasila walaupun dalam permohonan tidak didalilkan secara eksplisit oleh pemohon. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua MK 2008-2013, Moh. Mahfud MD yang menyatakan mayoritas UU yang dibatalkan MK adalah UU yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.³¹

Pancasila bagi Bangsa, dan Negara Indonesia merupakan ideologi, falsafah hidup (As'ad Said Ali, 2009, 15),³² dan kristalisasi pandangan yang luhur tersebut sangatlah sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur serta sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Oleh karenanya menjadi sebuah kepastian bahwa pengimplementasian Pancasila secara murni mendesak untuk dilakukan dalam setiap bidang kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dengan membentuk suatu konsep penyelenggaraan negara berlandaskan Pancasila.³³ Apalagi dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), Pancasila dianggap sebagai *staatsfundamentalnorm* dan sumber dari segala sumber hukum Negara.³⁴

Menurut Penulis, MK, memiliki posisi strategis untuk melembagakan nilai-nilai Pancasila melalui putusan-putusannya. Hal ini perlu dilakukan MK untuk menjaga kemurnian dan kesaktian Pancasila. Di antara banyak putusan yang telah dijatuhkan oleh MK yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pemerintah dapat meminta pertimbangan kepada MK apabila ingin mencabut status WNI yang menjadi Organisasi Teroris Internasional. Seperti ISIS agar sejalan dengan nilai-nilai UUD 1945. Apabila jika pertimbangan MK menyatakan bahwa seorang WNI yang tergabung dalam ISIS Konstitusional, sejalan dengan Pancasila dan nyata-nyata mengancam keutuhan negara dan

³⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 7.

³¹ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, *Op.Cit*, 150.

³² As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemashlahatan Berbangsa* (Jakarta: LP3ES, 2009), 15.

³³ Yudi Latif, "Pancasila Sakti," *Gatra*, 2011, 106.

³⁴ Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 27.

persatuan bangsa, maka seorang WNI itu layak dicabut status kewarganegaraannya. Dengan demikian Pancasila dan Konstitusi tidak lagi hanya akan menjadi kalimat-kalimat retorik-semantik semata yang terlalu jauh “melangit”, tanpa tahu cara turun ke bumi, melainkan dapat menjelma di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai prinsip dasar dan pedoman dalam kehidupan kewarganegaraan.

Mencabut Status Kewarganegaraan WNI yang tergabung dengan Organisasi Teroris Internasional idealnya menurut Penulis merupakan tugas Pemerintah. Mekanisme konsultasi yang telah digagas Penulis tersebut bisa menjadi langkah konkret untuk mewujudkan kualitas pembatasan kemerdekaan berserikat, dan berkumpul yang konstitusional karena tujuannya tidak lain untuk menciptakan Negara hukum yang demokratis sesuai dengan konstitusi, tetapi dengan juga mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi waktu. Namun guna memberikan penjelasan bahwa mekanisme tersebut bukanlah langkah “pemaksaan” MK untuk Pemerintah wajib mengikuti pertimbangannya. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan bilamana mekanisme konsultasi dijalankan terhadap proses pencabutan Status WNI, setidaknya beberapa aspek yang harus menjadi acuan adalah sebagai berikut: **pertama**, Mekanisme konsultasi dijalankan sebelum status WNI itu dicabut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari akibat yang secara tidak langsung berupa hilangnya fungsi Pemerintah untuk mengeluarkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) yang sifatnya final, individual, dan konkret sehingga tidak akan ada anggapan mereduksi hakikat KTUN sebagai produk eksekutif.

Kedua, MK hanya sebatas memberikan pandangan yang berkaitan dengan konstitusionalitas dan teknis yuridis pencabutan status WNI. Artinya MK berperan hanya sebatas memberikan masukan-masukan terhadap setiap lini pertanyaan yang diajukan oleh pemerintah kepadanya. Selibuhnya jika ada dimensi penting yang menurut MK perlu diberikan masukan, namun tidak masuk dalam *manifest* yang dikonsultasikan ke MK, maka MK tidak harus menjawabnya. Model demikian sebagai jalan supaya MK tidak masuk terlalu jauh dalam proses tersebut, sehingga semangat yang di bawa adalah tidak saling mengkooptasi kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga negara tersebut. **Ketiga**, Sifat dari pendapat MK tidak final dan mengikat, pendapat MK terhadap hasil konsultasi harus dikonsesipkan bukan memiliki kekuatan hukum tetap dan bukan pula berarti sebagai bentuk upaya hukum terakhir. Namun dalam hal ini, pendapat MK hanya bersifat rekomendasi. Artinya pemerintah tetap boleh mengabaikannya atau mematuhi.

D. KESIMPULAN

Menurut Pasal 23 Ayat (1), Huruf d UU Kewarganegaraan, WNI kehilangan status kewarganegaraannya dengan beberapa alasan, yaitu salah menjadi tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Hal ini diperkuat oleh pengaturan dalam PP No.2 Tahun 2007, pencabutan itu dilakukan oleh presiden harus melalui proses hukum. Proses Hukum yang dimaksud bukan Proses Litigasi, akan tetapi Proses HAN, yakni Menkumham memeriksa, setelah dikaji layak untuk dicabut status WNI Mantan Anggota ISIS ini, selanjutnya Menkumham menyerahkan ke Presiden, dan dilanjutkan dengan dikeluarkan Keppres. Akan tetapi ada problematik, jika Pemerintah tunduk pada hukum positif tentang pencabutan status WNI Mantan Anggota ISIS terkesan tidak demokratis, karena hanya berdasarkan Kepres yang dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi Kemenekumham. Untuk itulah Penulis tertarik untuk menulis tentang pencabutan status WNI Mantan Anggota ISIS yang sesuai dengan konsep Negara hukum yang demokratis, tetapi juga mengedepankan efektivitas, dan efisiensi waktu. Penulis menilai pencabutan status WNI Mantan Anggota ISIS oleh Pemerintah adalah sesuatu yang logis untuk saat ini, akan tetapi Pemerintah sebelum mencabut status WNI Mantan Anggota ISIS harus meminta pertimbangan dari MK sebagai pengawal, dan penafsir Pancasila dan Konstitusi melalui Revisi UU MK dan UU Kewarganegaraan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Thalib. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ade Idra Suhara & Tunziah. (2021). *Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(1), 98-99.
- As'ad Said Ali. (2009). *Negara Pancasila: Jalan Kemashlahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Aswan Haryadi & Nurhasanah Muthia. (2017). *Gerakan Politik Negara Islam Irak Dan Suriah (ISIS) Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia*. Jurnal Transborders, 1(1), 5.
- Bambang Sutiyoso & Sri Hastuti Puspitasari. (2005). *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

- Beni Kurnia Illahi & Haykal. (2021). Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal RechtsVinding*, 10(1), 5.
- Evy Flamboyan Minanda & Tria Juniati. (2011). Tinjauan Hak Konstitusional Terhadap Korban Bencana Lumpur Lapindo. *Jurnal Konstitusi*, 8(3), 350–353.
- Fais Yonas Bo'a. (2018). Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 27.
- Hendra Nurtjahjo (Ed). (2004). *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: PSHTN FH UI.
- Heru Susetyo. (2008). Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional. *Lex Journalica*, 6(1), 45.
- Jimly Asshiddiqie & Ahmad Syahrizal. (2006). *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Maruarar Siahaan. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI.
- Masdar Hilmy. (2014). Genealogi Dan Pengaruh Jihadisme Di Indonesia. *Jurnal Teosofi Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 4(2), 406–407.
- Muhammad Tahir Azhary. (2012). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H., Akademisi, Praktisi, Dan Politisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Naufal Aditya. (2018). Legalitas Pencabutan Status Kewarganegaraan Karena Alasan Indikasi Keterlibatan Terorisme Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus: Zakir Naik). Universitas Brawijaya.
- Nia Kania Winayanti. (2011). Makna Pasal 28 UUD 1945 Terhadap Kebebasan Berserikat Dalam Konteks Hubungan Industrial. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 1.
- Philippus M Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Putra Perdana Ahmad Saifulloh. (2021). Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945. *Jurnal HAM*, 12(2), 227.
- . (2017). Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4),

- . (2018) “The Obligation of the Constitutional Court of Indonesia to Give Consideration in the Process of Dissolution of Societal Organizations.” *Constitutional Review Journal* 4, no. 1, 150.
- Arinanto, S. (2003). *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*. Depok: PSHTN FH UI.
- Marzuki, S., et al. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Muhaimin, Y. A. (2008). *Bambu Runcing Dan Mesi: Masalah Kebijakan Pertahanan Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Latif, Y. (2011). *Pancasila Sakti*. Gatra..



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4>)